Pemdes.

PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2025

DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG :
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO;

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Desa dalam pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis yang kebutuhan dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran,maka perlu penyediaan Dana Cadangan;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa dapat melakukan pembentukan dana cadangan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1203); dan
8. Peraturan Bupati Sargen NOmor 19 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Kabuparwn Sragen Tahun 2020 Nomor 19).

Dengan Musyawarah Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO
Dan
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sidoharjo.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke Kas Desa.
8. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar Kas Desa.
9. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa ;
10. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa;
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ;
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
13. Kas Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa ;
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIAYAI
Pasal 3

Program atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Pemilihan Kepala Desa Sidoharjo Tahun 2027.

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN
Pasal 4

Besarnya Dana Cadangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berjalan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun Anggaran 2022, Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah).
b. Tahun Anggaran 2023, Sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam Juta rupiah).
c. Tahun Anggaran 2024, Sebesar Rp. 75.690.000,- (tujuh puluh lima Juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
d. Tahun Anggaran 2025, Sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah).
e. Tahun Anggaran 2026, Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juta rupiah).
f. Tahun Anggaran 2027, Sebesar Rp. 24.810.000,- (dua puluh empat Juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

BAB V
SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 5

1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa kecuali Dana Desa. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2) Penyisihan atas penerimaan desa yang diperuntukkan sebagai Dana Cadangan dan semua belanja atas beban dana cadangan dianggarkan dalam APBDesa.

BAB VI
PENGELOLAAN
Pasal 6

1) Dana Cadangan yang telah terbentuk ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama Rekening Dana Cadangan Desa Sidoharjo;
2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program / kegiatan selain kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 ;
3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindah ke rekening Kas Desa;
4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindah bukuan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD Desa Sidoharjo; dan
5) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan atas dana cadangan dimasukkan dalam anggaran APBDesa Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 telah selesai dilaksanakan dan mencapai target yang ditetapkan, Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana cadangan dipindah bukukan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 7

Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dikembalikan rekening kas Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB VII
TAHUN ANGGARAN PELAKSANAAN DANA CADANGAN
Pasal 8

Pelaksanaan Dana Cadangan dimulai pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 27 Februari 2025
KEPALA DESA SIDOHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di Desa Sidoharjo
Pada tanggal 27 Februari 2025
SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,

SUGIYANTO

Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2025 Nomor 4.

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SIDOHARJO DAN BPD
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2027
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TITIK SAPTAWATI** : Kepala Desa Sidoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Desa Sidoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. **AMIN ARY WIBOWO** : Ketua BPD Desa Sidoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidoharjo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa yang telah diajukan **PIHAK KESATU**, sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK KESATU** dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Sidoharjo untuk konsultasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KEPALA DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO	PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH	**AMIN ARY WIBOWO, S.Ag, M.Pdl**